



PUTUSAN

Nomor : 147/PID.B/2015/PN.Dpu.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : TRI SUTRISNO ;-----
Tempat lahir : Dompu ;-----
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 17 September 1988 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun. Rababaka, Desa Rababaka, Kecamatan.
Woja, Kab, Kabupaten Dompu ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani / Ketua BPD Desa Rababaka ;-----

-----Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Dompu tanggal 13 Oktober 2015 ;

-----Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

- 1 Penyidik Polres Dompu, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 2 November 2015 ;-----
2 Perpanjangan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;-----
3 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu, sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;-----
4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 ;-----
5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Maret 2016 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 H. MUSTAKIM USMAN, SH ;-----
- 2 SUHARTO BACO, SH ;-----
- 3 ILHAM, S.H ;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 dengan Register Nomor : 19/SK/PID/2015/PN.Dpu ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu, Nomor: 147/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 8 Desember 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-----
- 2 Surat penetapan Majelis Hakim Nomor147/Pen.Pid/2015/PN.Dpu, tanggal 8 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- 3 Seluruh berkas perkara terdakwa TRI SUTRISNO, beserta lampirannya;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada tanggal 26 Januari 2016 Supaya Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Dompu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan TRI SUTRISNO bersalah melakukan "tindak pidana pengancaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP surat dakwaan ;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;---
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bambu dengan panjang sekitar 1,5 m (satu setengah) meter, yang mana pada salah satu bagian ujungnya runcing ;-----
 Dikembalikan kepada pemilik barang ;-----
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----



-----Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yaitu dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan terhadap tanggapan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

-----Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;-----

-----Menimbang bahwa terdakwa di ajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Reg. Perkara : PDM-74/DOMPU/12.15, tanggal 07 Desember 2015, sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

-----Bahwa ia Terdakwa TRI SUTRISNO, pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di lokasi proyek pengerjaan saluran irigasi Dusun Rababaka, Desa Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa TRISUTRISNO terlibat cekcok dengan saksi YAHYA ABIDIN terkait dengan masalah keberadaan bahan material bangunan milik saksi YAHYA ABIDIN di lokasi proyek pembuatan irigasi, yang mana Terdakwa keberatan jika bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN ditempatkan di lokasi proyek dimaksud karena Terdakwa merasa bahwa lokasi proyek tersebut adalah lokasi proyek yang juga akan dikerjakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memerintahkan saksi YAHYA ABIDIN segera mengangkat keluar seluruh bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN dari lokasi proyek serta Terdakwa mengatakan akan merusak bangunan proyek hasil pengerjaan saksi YAHYA ABIDIN apabila perkataannya



tersebut tidak dihiraukan oleh saksi YAHYA ABIDIN, namun saksi YAHYA ABIDIN tidak berkenan untuk mengangkat bahan material bangunan miliknya yang sudah ia letakkan di lokasi proyek, mendengar hal itu Terdakwa langsung emosi dan secara tiba-tiba menyerang korban dengan mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah wajah saksi korban An. Yahya Abidin namun pukulan tersebut dapat dihindari oleh saksi korban An. Yahya Abidin, melihat hal tersebut, beberapa orang lainnya yang berada di lokasi kejadian berusaha untuk meleraikan dan mengamankan Terdakwa beserta saksi YAHYA ABIDIN, akan tetapi sesaat kemudian Terdakwa kembali menyerang saksi korban An. Yahya Abidin dengan menggunakan bambu runcing yang diambilnya dari Saksi JAIS ISKANDAR yakni warga sekitar yang pada saat itu sedang melintas menggunakan sepeda motor, selanjutnya bambu runcing tersebut diarahkan oleh Terdakwa dengan mengayunkannya ke arah saksi YAHYA ABIDIN sambil mengatakan "Saya akan bunuh kamu!", namun saksi YAHYA ABIDIN masih bisa menghindarinya, karena merasa keselamatan dirinya terancam selanjutnya saksi YAHYA ABIDIN langsung bergegas pergi mencari lokasi TKP, sampai kemudian kejadian tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian ;-----

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan para saksi yang keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

Keterangan saksi 1. YAHYA ABIDIN :-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan benar ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa TRISUTRISNO ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lokasi proyek pengerjaan saluran irigasi Dusun Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi ;-----
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 10.30 Wita saksi dihubungi oleh M. SAID melalui Hand Phone (HP) yang mana isi percakapan saat itu “ saksi diminta atau disuruh untuk segera ke lokasi proyek saluran irigasi bertempat di Dusun Raba baka, Desa Raba baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;
- Bahwa saksi berangkat menuju kelokasi dan sampai ketujuan melihat sudah ada SULTAN, M. SAID (yang saksi kenal) dan ada pula beberapa orang lainnya, kemudian dilokasi yang dimaksud M. SAID memberitahukan kepada SULTAN “ saksi sebagai pemilik bahan material yang berada dilokasi pembangunan saluran yang akan dikerjakan saat ini;-----
- Bahwa SULTAN mengatakan kepada saksi dengan maksud memperjelas dan mempertegas akan diperuntukan untuk apa bahan material milik saksi yang ada dilokasi tersebut kemudian saksi mengatakan “ untuk saksi saksi kerjakan! “ ;-----
- Bahwa tiba-tiba terdakwa terkejut dan tidak terima dengan penyampaian saksi ;-
- Bahwa terdakwa menganggap lokasi yang akan saksi kerjakan tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa langsung memaksa saksi agar segera mengangkat keluar bahan material milik saksi dari dilokasi proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan “apabila saksi nantinya tidak menuruti keinginannya maka pekerjaan yang saksi sudah lakukan akan dirusak oleh dirinya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa “ apabila nantinya pekerjaan saksi dirusak olehnya maka terdakwa harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang dideritanya ;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata saksi tersebut terdakwa langsung hendak memukul saksi akan tetapi ditahan oleh Sdr. M. SAID ;



- Bahwa terdakwa juga mendorong M. SAID yang menahannya tersebut sampai mau terjatuh ;
 - Bahwa saksi juga melihat terdakwa dari jarak ± 15 (lima belas) meter mengambil bambu yang ujungnya rucing diatas motor milik orang simpasai ;--
 - Bahwa saat saksi melihat kebelakang mendengar kata-kata ancaman dari terdakwa yang mengarah kepada saksi mengatakan “saya bunuh kamu” sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang bambu yang ujungnya rucing dengan ± 2 (dua) meter ; -----
 - Bahwa saat itu terdakwa ditahan oleh warga masyarakat sedangkan saksi dipeluk oleh ILHAM ;
 - Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi merasa takut, terganggu dan terancam;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa belum melakukan perdamaian ;---
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi YAHYA ABIDIN tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata saya bunuh kamu sebanyak 2 (dua) kali ; -----
- Selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----

Keterangan saksi 2. M.SAID ;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan benar ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa TRISUTRISNO ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lokasi proyek pengerjaan saluran irigasi Dusun Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan



sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi YAHYA ABIDIN ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi YAHYA ABIDIN mempunyai pekerjaan di Raba Baka dan saksi YAHYA ABIDIN memasukan material, kemudian terdakwa tidak menyuruh saksi YAHYA ABIDIN mengerjakan proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengatakan kalau pekerjaan proyek tersebut punya mereka dan menyuruh saksi YAHYA ABIDIN untuk mengangkut kembali material yang ada dilokasi proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi M. SAID memberitahukan kepada SULTAN “ saksi sebagai pemilik bahan material yang berada dilokasi pembangunan saluran yang akan dikerjakan saat ini ;-----
- Bahwa saksi mengetahui SULTAN mengatakan kepada saksi YAHYA ABIDIN dengan maksud memperjelas dan mempertegas akan diperuntukan untuk apa bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN yang ada dilokasi tersebut kemudian saksi YAHYA ABIDIN mengatakan “ untuk saksi saksi kerjakan! “ ;-----
- Bahwa saksi melihat tiba-tiba terdakwa terkejut dan tidak terima dengan penyampaian saksi YAHYA ABIDIN;-----
- Bahwa terdakwa menganggap lokasi yang akan saksi YAHYA ABIDIN kerjakan tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa langsung memaksa saksi YAHYA ABIDIN agar segera mengangkat keluar bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN dari dilokasi proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi YAHYA ABIDIN “apabila saksi nantinya tidak menuruti keinginannya maka pekerjaan yang saksi sudah lakukan akan dirusak oleh dirinya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian saksi YAHYA ABIDIN mengatakan kepada terdakwa “ apabila nantinya pekerjaan saksi dirusak olehnya maka terdakwa harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang dideritanya ;-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata saksi YAHYA ABIDIN tersebut terdakwa langsung hendak memukul saksi akan tetapi ditahan oleh saksi;-----



- Bahwa terdakwa juga mendorong saksi yang menahannya tersebut sampai mau terjatuh ;
 - Bahwa saksi juga melihat terdakwa dari jarak ± 15 (lima belas) meter mengambil bambu yang ujungnya rucing diatas motor milik orang simpasai ;--
 - Bahwa saksi melihat saat saksi YAHYA ABIDIN melihat kebelakang mendengar kata-kata ancaman dari terdakwa yang mengarah kepada saksi mengatakan “saya bunuh kamu” sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang bambu yang ujungnya rucing ;-----
 - Bahwa saksi melihat saat saksi YAHYA ABIDIN diancam oleh terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter ;-----
 - Bahwa saat itu terdakwa ditahan oleh warga masyarakat sedangkan saksi YAHYA ABIDIN dipeluk oleh ILHAM ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi YAHYA ABIDIN merasa takut, terganggu dan terancam;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa belum melakukan perdamaian ;---
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi M.SAID tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada saksi YAHYA ABIDIN ;-----
- Selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ; ;-----

Keterangan saksi 3. THAMRIN ;-----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi dan keterangan yang saksi berikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa TRISUTRISNO kepada saksi YAHYA ABIDIN ;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lokasi proyek pengerjaan saluran irigasi Dusun Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, terdakwa secara melawan hukum



memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi YAHYA ABIDIN ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi YAHYA ABIDIN mempunyai pekerjaan di Raba Baka dan saksi YAHYA ABIDIN memasukan material, kemudian terdakwa tidak menyuruh saksi YAHYA ABIDIN mengerjakan proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengatakan kalau pekerjaan proyek tersebut punya mereka dan menyuruh saksi YAHYA ABIDIN untuk mengangkut kembali material yang ada dilokasi proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi M. SAID memberitahukan kepada SULTAN “ saksi sebagai pemilik bahan material yang berada dilokasi pembangunan saluran yang akan dikerjakan saat ini ;-----
- Bahwa saksi mengetahui SULTAN mengatakan kepada saksi YAHYA ABIDIN dengan maksud memperjelas dan mempertegas akan diperuntukan untuk apa bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN yang ada dilokasi tersebut kemudian saksi YAHYA ABIDIN mengatakan “ untuk saksi saksi kerjakan! “ ;-----
- Bahwa saksi melihat tiba-tiba terdakwa terkejut dan tidak terima dengan penyampaian saksi YAHYA ABIDIN;-----
- Bahwa terdakwa menganggap lokasi yang akan saksi YAHYA ABIDIN kerjakan tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa terdakwa langsung memaksa saksi YAHYA ABIDIN agar segera mengangkat keluar bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN dari dilokasi proyek tersebut ;-----
- Bahwa saksi mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi YAHYA ABIDIN “apabila saksi nantinya tidak menuruti keinginannya maka pekerjaan yang saksi sudah lakukan akan dirusak oleh dirinya ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian saksi YAHYA ABIDIN mengatakan kepada terdakwa “ apabila nantinya pekerjaan saksi dirusak olehnya maka terdakwa harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang dideritanya ;-----
- Bahwa setelah mendengar kata-kata saksi YAHYA ABIDIN tersebut terdakwa langsung hendak memukul saksi akan tetapi ditahan oleh saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga mendorong saksi yang menahannya tersebut sampai mau terjatuh ;
 - Bahwa saksi juga melihat terdakwa dari jarak ± 15 (lima belas) meter mengambil bambu yang ujungnya rucing diatas motor milik orang simpasai ;--
 - Bahwa saksi melihat saat saksi YAHYA ABIDIN melihat kebelakang mendengar kata-kata ancaman dari terdakwa yang mengarah kepada saksi mengatakan “saya bunuh kamu” sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang bambu yang ujungnya rucing ;-----
 - Bahwa saksi melihat saat saksi YAHYA ABIDIN diancam oleh terdakwa dengan jarak 2 (dua) meter ;-----
 - Bahwa saat itu terdakwa ditahan oleh warga masyarakat sedangkan saksi YAHYA ABIDIN dipeluk oleh ILHAM ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi YAHYA ABIDIN merasa takut, terganggu dan terancam;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi dimana terdakwa belum melakukan perdamaian ;---
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;-----
- Atas keterangan saksi M. SAID tersebut terdakwa menyatakan keberatan yaitu terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman kepada saksi YAHYA ABIDIN ;-----
- Selanjutnya atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;-----
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;-----
- Keterangan saksi 1. ILHAM ;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa ;-----
 - Bahwa saksi di persidangan terkait dengan adanya masalah pengancaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi YAHYA ABIDIN; ;-----
 - Bahwa saksi tidak melihat terjadinya pengancaman oleh terdakwa terhadap Saksi. YAHYA ABIDIN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lokasi proyek pengerjaan saluran irigasi Dusun Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu
- Bahwa pada waktu itu terdakwa dan Saksi YAHYA ABIDIN saling cekcok, karena terdakwa berusaha memberikan penjelasan kepada Saksi. YAHYA ABIDIN dan Saksi YAHYA ABIDIN mengatakan kepada saksi dan terdakwa apa urusan kalian sehingga membuat terdakwa emosi dan saksi melihat terdakwa dan Saksi. YAHYA ABIDIN saling mau berkelahi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjelaskan mengenai pembagian pekerjaan, karena para pekerja waktu itu ribut ;
- Bahwa saksi mengetahui, yang harus mengerjakan pekerjaan tersebut adalah. SULTAN ;-----
- Bahwa saksi tidak mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Saksi YAHYA ABIDIN tetapi yang saksi dengar Saksi. YAHYA ABIDIN mengeluarkan kata-kata kotor yang ditunjukkan kepada terdakwa yaitu Saksi YAHYA ABIDIN bilang anjing, setan dan lain-lain;
- Bahwa yang saksi lihat pada waktu itu terdakwa saling rebut bambu dengan masyarakat ;-----
- Bahwa Jarak saksi dari terdakwa dan masyarakat yang saling rebut bambu sekitar 10 (sepuluh) meter ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa terdakwa mengambil bambu tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada kata-kata ancaman yang dikeluarkan oleh terdakwa pada waktu memegang bambu tersebut ;-----
- Bahwa saksi yang memeluk Saksi YAHYA ABIDIN biar tidak terjadi perkelahian dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mendengar cerita terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi YAHYA ABIDIN dengan menggunakan bambu ;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui SULTAN saja yang berada dilokasi kejadian ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Atas keterangan saksi ILHAM tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan secara jelas, singkat dan tegas dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di depan persidangan terkait karena masalah terdakwa dituduh melakukan pengancaman terhadap Saksi YAHYA ABIDIN ;-----
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lokasi proyek pengerjaan saluran irigasi Dusun Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu adanya sengketa/permasalahan antara SULTAN dan H. AHMAD beserta M. SAID di lokasi proyek tersebut ;-----
- Bahwa terdakwa bersama sekretaris Desa Raba baka mencoba memediasi atau mendamaikan pihak-pihak yang memiliki masalah saat itu ;-----
- Bahwa setelah terdakwa memberikan solusi dan pandangan terkait sengketa pengerjaan yang dimaksud, sesaat kemudian SULTAN maupun AHMAD dapat memahaminya, sedangkan Saksi M. SAID merasa belum puas dengan solusi tersebut kemudian dirinya menghubungi salah seorang yang memiliki bahan material dalam pengerjaan proyek tersebut ;-----
- Bahwa YAHYA ABIDIN beserta beberapa orang buruhnya langsung memaki/menghujat terdakwa dengan kata-kata tidak sopan /senonoh dengan wajah emosi ;-----
- Bahwa terdakwa kaget dan terkejut kemudian memberikan penjelasan kepada Saksi YAHYA ABIDIN agar dirinya tenang dan dapat memahami tentang pengerjaan proyek tersebut guna dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun terbentur dengan warga masyarakat Desa Raba baka ;-----
- Bahwa kapasitas terdakwa sehubungan dengan permasalahan tersebut hanya sebagai aparat pemerintah Desa Raba baka namun dalam kapasitas terdakwa untuk pengerjaan proyek tersebut tidak



ada, terdakwa hanya bersifat menengahi pihak-pihak yang terlibat sengketa/permasalahan saat itu ;-----

- Bahwa pada saat itu Saksi YAHYA ABIDIN malah hendak akan menyerang terdakwa, kemudian terdakwa tidak merespon aksi tersebut dan selanjutnya akan pulang kerumah ;-----

- Bahwa saksi M. SAID malah memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa pun berusaha untuk melepaskan pegangan tersebut dengan cara menarik tangan terdakwa dengan sekeras mungkin agar terlepas dari pegangan M. SAID dengan hentakan tarikan tersebut M. SAID pun terjatuh bersama sebilah parang yang diselipkan dipinggangnya ;-----

- Bahwa dengan kondisi ketakutan terdakwa pun menghindar dan berlari sejauh sekitar 10 (sepuluh) meter, dan tak lama kemudian tiba-tiba terdakwa melihat salah seorang yang kebetulan melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor membawa / memegang sebuah bambu ditangan kirinya, sehingga dengan spontan terdakwa langsung mengambilnya dengan memegang menggunakan kedua tangan terdakwa ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil bambu tersebut dengan maksud hendak bersiaga apabila Saksi YAHYA ABIDIN bersama teman-temannya menyerang terdakwa, namun hal tersebut dapat dihindarkan dan tidak terjadi permasalahan lagi ;-----

- Bahwa setelah terdakwa mengambil bambu, kemudian terdakwa dipegang oleh masyarakat dan terdakwa disuruh pulang ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bambu dengan panjang sekitar 1,5 m (satu setengah) meter, yang mana pada salah satu bagian ujungnya runcing ;-----

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan keberadaannya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----



-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti dipersidangan dan para saksi serta terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di lokasi proyek pengerjaan saluran irigasi Dusun Rababaka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap saksi YAHYA ABIDIN ;-----
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 10.30 Wita saksi YAHYA ABUDIN dihubungi oleh saksi M. SAID untuk segera ke lokasi proyek saluran irigasi bertempat di Dusun Raba baka, Desa Raba baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;-----
- Bahwa benar saksi YAHYA ABIDIN berangkat menuju kelokasi dan sampai ketujuan melihat sudah ada SULTAN, saksi M. SAID dan ada pula beberapa orang lainnya, kemudian saksi M. SAID memberitahukan kepada SULTAN “ saksi YAHYA ABIDIN sebagai pemilik bahan material yang berada dilokasi pembangunan saluran yang akan dikerjakan saat ini;-----
- Bahwa benar SULTAN mengatakan kepada saksi YAHYA ABIDIN dengan maksud memperjelas dan mempertegas akan diperuntukan untuk apa bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN yang ada dilokasi tersebut kemudian saksi mengatakan “ untuk saksi saksi kerjakan! “ ;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak terima dengan penyampaian saksi YAHYA ABIDIN karena menganggap lokasi yang akan saksi YAHYA ABIDIN kerjakan tersebut adalah miliknya ;-----
- Bahwa benar terdakwa langsung memaksa saksi YAHYA ABIDIN agar segera mengangkat keluar bahan material milik saksi korban dari dilokasi proyek tersebut ;-----
- Bahwa benar saksi YAHYA ABIDIN mendengar terdakwa mengatakan “apabila saksi nantinya tidak menuruti keinginannya maka pekerjaan yang saksi sudah lakukan akan dirusak oleh dirinya ;-----



- Bahwa benar saksi YAHYA ABIDIN mengatakan kepada terdakwa “ apabila nantinya pekerjaan saksi dirusak maka terdakwa harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang dideritanya ;
- Bahwa benar setelah mendengar kata-kata saksi YAHYA ABIDIN tersebut terdakwa langsung hendak memukul saksi korban akan tetapi ditahan oleh Saksi M. SAID ;-----
- Bahwa benar terdakwa juga mendorong saksi M. SAID yang menahannya tersebut sampai mau terjatuh ;-----
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa dari jarak ± 15 (lima belas) meter mengambil bambu yang ujungnya rucing diatas motor milik orang simpasai ;--
- Bahwa benar saat saksi YAHYA ABIDIN melihat kebelakang mendengar kata-kata ancaman dari terdakwa yang mengarah kepada saksi korban yang mengatakan “saya bunuh kamu” sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang bambu yang ujungnya rucing dengan ± 2 (dua) meter ; -----
- Bahwa benar saat itu terdakwa ditahan oleh warga masyarakat sedangkan saksi dipeluk oleh ILHAM ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan dari terdakwa tersebut saksi merasa takut, terganggu dan terancam;-----
- Bahwa benar antara saksi YAHYA ABIDIN dan terdakwa belum melakukan perdamaian ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana pendapat Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya atau sebaliknya Terdakwa tidak terbukti bersalah ;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya yang disusun dalam bentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;-----
- 2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya apakah unsur – unsur yang terdapat dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan atas diri Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum terbukti atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur ” Barang Siapa ” ;

-----Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 pada pokoknya menyebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur “Barang Siapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983) ;-----

-----Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barang Siapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan ;-----

Ad. 2. ” Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ” ;-----



-----Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka akan dipilih salah satu sub unsur yang bila telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, atau ancaman suatu perbuatan tidak menyenangkan, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu tindakan terdakwa sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan atau melanjutkan perlawanan terhadap keinginan terdakwa sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan lain adalah perbuatan yang pada umumnya tidak termasuk dalam pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang positif ;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan sesuatu adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi ;-----



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas adalah sebagai berikut ;-----

- Bahwa benar pada awalnya sekitar pukul 10.30 Wita saksi YAHYA ABUDIN dihubungi oleh saksi M. SAID untuk segera ke lokasi proyek saluran irigasi bertempat di Dusun Raba baka, Desa Raba baka, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu kemudian sampai ketujuan melihat SULTAN, saksi M. SAID dan beberapa orang lainnya kemudian SULTAN mengatakan kepada saksi YAHYA ABIDIN dengan maksud untuk apa bahan material milik saksi YAHYA ABIDIN yang ada dilokasi tersebut kemudian saksi YAHYA ABIDIN mengatakan “ untuk saksi YAHYA ABIDIN saksi kerjakan! “ lalu terdakwa tidak terima dengan penyampaian saksi YAHYA ABIDIN karena menganggap lokasi tersebut adalah miliknya dan terdakwa langsung memaksa saksi YAHYA ABIDIN agar segera mengangkat keluar bahan material milik saksi korban dan apabila saksi YAHYA ABIDIN nantinya tidak menuruti keinginannya maka pekerjaan yang saksi korban sudah lakukan akan dirusak selanjutnya YAHYA ABIDIN mengatakan kepada terdakwa “ apabila nantinya pekerjaan saksi korban dirusak maka terdakwa harus bertanggung jawab dan mengganti segala kerugian yang dideritanya setelah mendengar kata-kata saksi YAHYA ABIDIN tersebut terdakwa langsung hendak memukul saksi korban akan tetapi ditahan oleh Saksi M. SAID dan terdakwa mendorong saksi M. SAID kemudian saksi melihat terdakwa dari jarak ± 15 (lima belas) meter mengambil bambu yang ujungnya rucing diatas motor milik orang simpasai dan saat saksi YAHYA ABIDIN melihat kebelakang mendengar kata-kata ancaman dari terdakwa yang mengarah kepada saksi korban yang mengatakan “saya bunuh kamu” sebanyak 2 (dua) kali sambil memegang bambu yang ujungnya rucing dengan ± 2 (dua) meter akan tetapi terdakwa ditahan oleh warga masyarakat sedangkan saksi dipeluk oleh ILHAM dan saat saksi YAHYA ABIDIN mendengar perkataan dari terdakwa mengakibatkan saksi korban takut, cemas, terganggu dan terancam jiwanya ;--



-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Untuk lebih memperjelas pengertiannya M. Yahya Harahap menguraikannya sebagai berikut : "Bahwa untuk dapat menentukan salah atau tidak seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan Pidana kepada terdakwa, harus:-----

- Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ;---
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah itu Hakim memperoleh keyakinan, bahwa Tindak Pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah (M. Yahya Harahap, hal. 280) ;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menyangkal tidak melakukan pengancaman kepada saksi YAHYA ABIDIN yang untuk menguatkan dalil sangkalannya, terdakwa telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan yaitu saksi ILHAM yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi melihat terdakwa saling rebut bambu dengan masyarakat sedangkan terdakwa menerangkan merebut bambu dari seseorang yang kebetulan melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor ;---
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa terdakwa mengambil bambu tersebut sedangkan terdakwa melihat saksi dilokasi kejadian ;-----
 - Bahwa saksi hanya mengetahui SULTAN saja yang berada dilokasi kejadian sedangkan pada saat kejadian terdakwa ada H. AHMAD dan M. SAID ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan uraian-uraian keterangan saksi yang meringankan yang diajukan terdakwa dipersidangan ternyata keterangan saksi yang meringankan tidak saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan bertentangan dengan keterangan terdakwa maka jelaslah penyangkalan terdakwa tersebut tidaklah berdasar dan haruslah ditolak ;-----



-----Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi semuanya oleh perbuatan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Replik Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;-----
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas ;-----
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa serta berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dilihat perhubungan dan persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain maka persidangan telah mendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan



tindak pidana: "Secara melawan hukum melakukan pengancaman", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 ;-----

-----Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif yang timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudak selayak dan seadilnya apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap hukuman Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Terdakwa dipersidangan berbelit-belit dalam memberikan keterangannya ;-----
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban YAHYA ABIDIN takut, cemas, terganggu dan terancam jiwanya ;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana



terhadap diri terdakwa dengan pidana yang menurut Majelis cukup adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, yang nantinya khusus untuk terdakwa diharapkan menjadi orang istiqamah dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan umumnya bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang terlarang tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

-----Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bambu dengan panjang sekitar 1,5 m (satu setengah) meter, yang mana pada salah satu bagian ujungnya runcing ;-----

Maka Majelis Hakim akan menetapkannya sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHAP ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;-----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa TRISUTRISNO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara melawan hukum melakukan pengancaman“ ; -----
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRISUTRISNO tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;-----
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
 - Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
 - Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bambu dengan panjang sekitar 1,5 m (satu setengah) meter, yang mana pada salah satu bagian ujungnya runcing ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan; -----
- Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh kami: MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIRDAUS, SH. dan SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh VERDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu dan dihadapan JOHAN DWI JUNIANTO, SH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri oleh Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ; -----

Hakim Ketua,

TTD

MOH. HASANUDDIN HEFNI, SH., MH.

Hakim Anggota I,

TTD

Hakim Anggota II,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRDAUS, SH.

SAHRIMAN JAYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

VERDIANSYAH, S.H